



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 443, 2013

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI
KEUANGAN. Unit Layanan Pengadaan.
Barang/Jasa.

PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS
TRANSAKSI KEUANGAN
NOMOR PER-03/1.01/PPATK/02/13
TENTANG
UNIT LAYANAN PENGADAAN
DI LINGKUNGAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa Pasal 14 dan Pasal 130 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mewajibkan setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi mempunyai Unit Layanan Pengadaan yang dapat memberikan pelayanan/pembinaan di bidang pengadaan barang/jasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Unit Layanan Pengadaan di Lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 110);
4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 501);
5. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-07/1.01/PPATK/08/12 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 817);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN DI LINGKUNGAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
2. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh PPATK yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

3. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran di lingkungan PPATK.
4. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
5. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
6. Unit Layanan Pengadaan di Lingkungan PPATK yang selanjutnya disebut ULP PPATK adalah unit organisasi di lingkungan PPATK yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
7. Pejabat Pengadaan adalah pegawai di lingkungan PPATK yang memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pengadaan langsung.
8. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi /jasa konsultansi/jasa lainnya.
9. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh ULP PPATK atau Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.
10. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi Pengadaan Barang/Jasa secara nasional yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 2

- (1) ULP PPATK dibentuk untuk melaksanakan proses Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) ULP PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada Bagian Perlengkapan Biro Umum pada Sekretariat Utama.

Pasal 3

Pembentukan ULP PPATK bertujuan untuk:

- a. menjamin pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa lebih terintegrasi atau terpadu sesuai dengan tata nilai pengadaan;
- b. meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PPATK;
- c. menjamin adanya kepastian hukum dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;

- d. menjamin persamaan kesempatan, akses, dan hak bagi Penyedia Barang/Jasa agar tercipta persaingan usaha yang sehat;
- e. menunjang program pemerintah dalam meningkatkan daya saing usaha; dan
- f. menjamin proses Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan oleh aparaturnya dengan profesional.

BAB II

RUANG LINGKUP, TUGAS, DAN WEWENANG ULP

Pasal 4

Ruang lingkup ULP PPATK mencakup pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia Barang/Jasa yang pembiayaannya, baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari daftar isian pelaksanaan anggaran PPATK.

Pasal 5

ULP PPATK, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengkaji ulang rencana umum Pengadaan Barang/Jasa bersama PPK;
- b. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- c. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website PPATK dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat, serta menyampaikan ke layanan pengadaan secara elektronik di Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk diumumkan pada Portal Pengadaan Nasional;
- d. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
- e. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- f. menjawab sanggahan;
- g. menyampaikan hasil pemilihan dan menyerahkan salinan dokumen pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
- h. menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- i. mengusulkan perubahan harga perkiraan sendiri, kerangka acuan kerja/spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK;
- j. menyusun dan melaksanakan strategi Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan ULP PPATK;
- k. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan menggunakan sistem layanan pengadaan secara elektronik;